



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440
Telp. 021-5663232 (Hunting), 5605841, 5673288, Fax. 021-5673001

YAYASAN: 5671762, FH: 5602574, FE: 5668639, FK: 5605835, FKG: 5682355, FTSP: 5684643, FTI: 5605834
FTM: 5670496, FALTL: 5802575, FSRD: 5636713, PACASARJANA: 5674166, DIII PERPAJAKAN: 5671750

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 212/USAKTI/SKR/VI/2002

tentang

KEPESERTAAN KARYAWAN TETAP UNIVERSITAS TRISAKTI DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK / PAKET A)

- Menimbang** :
- bahwa kesejahteraan karyawan tetap Universitas Trisakti perlu terus ditingkatkan agar dapat menambah prestasi dan gairah kerja para karyawan tetap yang bersangkutan;
 - bahwa kepesertaan karyawan tetap Universitas Trisakti dalam program Jamsostek dipandang dapat ikut membantu karyawan yang bersangkutan dalam mengatasi kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kepesertaan karyawan tetap Universitas Trisakti dalam program Jamsostek dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2001 R
 - Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Trisakti :
 - Nomor 034/YT/SK/IX/1998 tanggal 8 September 1998
 - Nomor 008/YT/SK/II/2001 tanggal 8 September 1998
 - Peraturan Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 1992
- Memperhatikan** :
- Surat Kuasa Yayasan Trisakti :
Nomor 250/YT/SK/S/1998 tanggal 9 September 1998
 - Hasil Rapat Tim Jamsostek Universitas Trisakti dengan Direksi PT. Jamsostek Persero Cabang Jakarta Barat tanggal 28 Mei 2002
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : Terhitung sejak tanggal 1 Juni 2002
- Pertama** : Mengikuti sertakan karyawan tetap Universitas Trisakti dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Paket A, yang meliputi :
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - Jaminan Kematian (JK), dan
 - Jaminan Hari Tua (JHT)
- Kedua** : Yang dapat diikuti sertakan dalam program Jamsostek adalah :
- Karyawan Dosen Biasa A, dan
 - Karyawan Nondosen
- Ketiga** : Peserta program wajib membayar iuran sebesar 6,24 % dari Gaji Dasar penghasilan Jamsostek, yang pembebanannya sebagai berikut :

- (1) 2% (dua per seratus) beban karyawan dan 4,24% (empat koma dua empat per seratus) barituan dari Universitas Trisakti.;
- (2) Kewajiban membayar iuran bagi Peserta program Jamsostek dinyatakan berakhir terhitung sejak bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Peserta berhenti bekerja.
- (3) Peserta wajib memberikan data / dokumen, keterangan dan informasi lain yang diperlukan.
- (4) Iuran yang menjadi beban karyawan dipotong dari Gaji karyawan yang bersangkutan sebelum pajak.

Keempat : Komponen Gaji sebagai dasar penghasilan Jamsostek yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran iuran adalah :

1. Gaji Pokok, dan
2. Tunjangan Pendidikan/Kesarjanaan dari masing-masing peserta

Kelima : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juni 2002
Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Thoby Mutis

Disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Eksekutif Yayasan Trisakti;
2. Sekretariat Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Direktur Pascasarjana Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT. Universitas Trisakti.